

SKRIPSI

**PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN ACARA MUSIK
BERDASARKAN PROTOKOL KESEHATAN
COVID-19 DI KOTA MAKASSAR**

**SUPERVISION OF MUSIC EVENT LICENSING BASED ON
COVID-19 HEALTH PROTOCOLS IN MAKASSAR CITY**



Oleh:

ALYA AMALIAH MALIK

B021171320

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN ACARA MUSIK BERDASARKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

Alya Amaliah Malik

B021171320

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian
Studi Sarjana pada Program Studi Hukum Administrasi
Negara

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



PENGESAHAN SKRIPSI

PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN ACARA MUSIK BERDASARKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan Diajukan oleh

ALYA AMALIAH MALIK

B021171320

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Rabu, 7 Februari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 196408241991032002



Arini Nur Annisa, S.H., M.H.
NIP. 199206142019032036

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Hjjrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Aya Amaliah Malik
Nomor Induk Mahasiswa : B021171320
Program Studi : S1-Hukum Administrasi Negara
Judul : Pengawasan Perizinan Penyelenggaraan
Acara Musik Berdasarkan Protokol Kesehatan
COVID-19 Di Kota Makassar.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 04 Desember 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 19840824 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Arini Nur Annisa, S.H., M.H.
NIP.19920614 201903 2 036





PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ALYA AMALIAH MALIK
N I M : B021171320
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Pengawasan Perizinan Penyelenggaraan Acara Musik
Berdasarkan Protokol Kesehatan Covid-19 di kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Amaliah Malik

NIM : B021171320

Program Studi : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Pengawasan Izin Penyelenggaraan Acara Musik Berdasarkan Protokol Kesehatan COVID-19 di Kota Makassar" adalah karya tulisan sendiri dan bukan merupakan pengambilan ahli tulisan lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 04 Desember 2023

Yang menyatakan,



Alya Amaliah Malik



ABSTRAK

ALYA AMALIAH MALIK (B021171320)
“PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN ACARA MUSIK BERDASARKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI KOTA MAKASSAR”. (Dibimbing oleh Marwati Riza selaku pembimbing I dan Ariani Nur Annisa selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan izin dan akibat hukum terhadap penyelenggara acara konser musik di kota Makassar berdasarkan protokol kesehatan Covid-19.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang dilakukan di kantor Polrestabes kota Makassar dan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Makassar (BPBD kota Makassar). Teknik pengumpulan data yaitu primer dan sekunder dengan melakukan wawancara serta studi pustaka dan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Polrestabes kota Makassar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Makassar telah melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya pada Pasal 6 Peraturan Walikota Makassar No. 51 tahun 2020 namun pengawasannya masih kurang maksimal dikarenakan masih adanya penyelenggara acara yang melanggar izin yang ada. Pengawasan yang dilakukan pihak SKPD yang bertugas dilakukan saat acara berlangsung. (2) Akibat hukum yang diberikan Pemerintah kota Makassar terhadap penyelenggara acara yang telah melakukan pelanggaran peraturan dikenakan sanksi administratif yang berupa teguran lisan, penghentian acara pada saat acara berlangsung, dan denda administratif.

Kata Kunci: Pengawasan, Izin, Acara Musik, Covid-19



ABSTRACT

ALYA AMALIAH MALIK (B021171320)
"SUPERVISION OF MUSIC EVENT LICENSING BASED ON COVID-19 HEALTH PROTOCOLS IN MAKASSAR CITY".
(Supervised by Marwati Riza as supervisor I and Ariani Nur Annisa as supervisor II).

This study aims to determine the licensing supervision and legal consequences for music concert event organizers in Makassar city based on the Covid-19 health protocol.

This research uses empirical research conducted at the Makassar City Police Office and the Makassar City Regional Disaster Management Agency (BPBD Makassar City) office. Data collection techniques are primary and secondary by conducting interviews and literature studies and then analyzed descriptively qualitative.

The results of this study indicate that: (1) Makassar City Police and Makassar City Regional Disaster Management Agency have conducted supervision in accordance with their authority in Article 6 of Makassar Mayor Regulation No. 51 of 2020, but the supervision is still not optimal because there are still event organizers who violate existing permits. Supervision by the SKPD in charge is carried out when the event takes place. (2) The legal consequences given by the Makassar City Government to event organizers who have violated the regulations are subject to administrative sanctions in the form of verbal warnings, termination of the event during the event, and administrative fines.

Keywords: Supervision, Licensing, Music Events, Covid-19



KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Pengawasan Izin Penyelenggaraan Acara Musik Berdasarkan Protokol Kesehatan COVID-19 di Kota Makassar”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis dan kakak-adik penulis, kepada Ayahanda Malik Faisal, Ibunda lin Manaba dan Ibunda Andi Rahmania yang senantiasa sabar untuk menemani penulis dengan penuh kasih dan sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah



yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Wakil Dekan yaitu Prof. Dr. lin Kartika Sakharina, S.H., M.A., Dr. Ratnawati, S.H., M.H., dan Dr. Maskun, S.H., LL.M., atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan inspirasi yang telah diberikan kepada penulis.

3. Dr.Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. dan Arini Nur Annisa, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang senantiasa dengan rasa sabar membimbing penulis.

Terima kasih atas segala waktu, tenaga, dan pikiran pembimbing yang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.



5. Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. dan Fajlurrahman, S.H., M.H., selaku penguji penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang senantiasa memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, dan pikiran penguji yang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagikan ilmu dan pembelajaran yang sangat bermanfaat kepada penulis selama di bangku perkuliahan.

7. Seluruh staf/pegawai akademik yang turut berperan penting bagi penulis selama melakukan pengurusan administrasi di kampus terkhusus dalam melakukan pemberkasan dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Kepada Saudara dan Saudari Penulis Malfin Malik, Maharani, Muttiara, dan terkhusus kepada Fauzi Malik untuk support serta bantuan kepada Penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada sahabat-sahabat DATARAN yang selalu ada untuk membantu dan menemani Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



10. Kepada sahabat-sahabat lainnya, Adel, Cindy, Jeje, Rara, Yanti, Siva, Salsa, Tiwi, Agus, Safna, Feni, Jihan, Ulmi, Itin, Oti, Dea yang selalu support dalam proses penulisan skripsi ini.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penegakan Hukum.....	14
1. Konsep Penegakan Hukum.....	14
2. Tujuan Penegakan Hukum.....	16
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	18
B. Perizinan	20
1. Pengertian Izin	20
2. Fungsi dan Tujuan Perizinan	22
3. Jenis-Jenis Perizinan	23
C. Sanksi	25
1. Pengertian Sanksi.....	25
2. Jenis-Jenis Sanksi.....	26
3. Sanksi terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan	32
D. Regulasi tentang Penyelenggaraan Acara di Masa Pandemi	37
1. Undang-Undang NRI 1945.....	37
2. Undang-Undang Kesehatan.....	38



3. Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan	39
4. Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan.....	40
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No.60 Tahun 2020	42
6. Peraturan Walikota Makassar No. 51 Tahun 2020.....	45
E. Konsepsi Pengawasan.....	46
1. Pengertian Pengawasan.....	46
2. Tujuan Pengawasan.....	48
3. Jenis-Jenis Pengawasan	49
4. Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Acara di Masa Pandemi..	51
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Jenis dan Sumber Data.....	54
D. Populasi dan Sampel	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Pelaksanaan Pengawasan Perizinan dalam Penyelenggaraan Acara Musik Berdasarkan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kota Makassar	58
B. Akibat Hukum Terhadap Perizinan Penyelenggara Acara Musik yang melanggar protokol Kesehatan Covid-19 di Kota Makassar.....	71
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Virus Corona merupakan virus yang mewabah dan menewaskan banyak orang di berbagai penjuru dunia, Virus ini pertama kali muncul di akhir tahun 2019 dan terdeteksi pertama kali di Wuhan, China. Pemerintah menerapkan protokol kesehatan untuk mengendalikan kasus Virus ini yang sangat cepat penyebarannya. Namun, pada kondisi tertentu kita tetap harus keluar rumah untuk melakukan aktifitas tertentu. Agar tetap aman saat harus pergi keluar rumah, Kementerian Kesehatan membuat sebuah protokol kesehatan sebagai solusinya. Jika masyarakat dapat mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan COVID-19 dapat diminimalisir.

Protokol kesehatan terdiri dari beberapa macam, seperti pencegahan dan pengendalian. Kementerian kesehatan telah mengeluarkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian secara spesifik melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam protokol



kesehatan tersebut, dipaparkan aturan-aturan yang perlu dilakukan oleh segala pihak yang berbeda di tempat atau fasilitas umum.¹

Seiring terjadinya kasus Covid-19 di Indonesia, maka muncul protokol kesehatan beserta Peraturan-Peraturan baru dari Pemerintah. Salah satunya ialah Peraturan baru untuk membuat atau menyelenggarakan sebuah acara yang sesuai dengan protokol kesehatan dan syarat ketentuan dalam perizinan. Secara garis besar Hukum Perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Perizinan juga bisa artikan sebagai persetujuan dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperurakan tindakan atau perbuatan yang secara umum dilarang.² Pengertian izin didalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihendaki.³

Tugas pemerintah itu ada dua macam yaitu mengatur dan memberikan pelayanan kepada umum dan untuk pengendalian dari aktifitas pemerintah dalam hal tertentu. Tugas mengatur yaitu meliputi pembuatan



irto.id, "Protokol Kesehatan Adalah Aturan saat Pandemi Covid-19", diakses di
irto.id/protokol-kesehatan-adalah-aturan-saat-pandemi-covid-19-ini-isinya-f3W3
mal 19 mei 2022
<https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan/> (berita

Ridwan HR, 2013, *Hukum Adminitrasi Negara*, Rajawali Pres: Jakarta, hlm.158.

suatu Peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat sedangkan tugas memberi pelayanan kepada umum yaitu meliputi tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana finansial dan personal dalam meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Izin dapat ditunjukkan untuk pengarahan dengan menyeleksi orang dan aktifitas-aktifitas tertentu yang dilakukan oleh warga masyarakat. Secara umum fungsi dan tujuan dari suatu perizinan yaitu agar perizinan yang berlaku dapat berjalan sesuai dengan peruntukannya, pengendalian dari aktifitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi Pedoman atau Peraturan-Peraturan, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan maupun oleh pejabat yang berwenang.⁴

Dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 60 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan pada pasal 3, subjek pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan melakukan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan);



⁴utedi Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar akarta, hlm. 168.

- b. pelaku usaha menyiapkan sarana dan prasarana 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) bagi karyawan dan pengunjung yang datang; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum menyiapkan sarana dan prasarana 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Sedangkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 60 tahun 2020 Pasal 4, menjelaskan bahwa Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain, meliputi:

1. Bagi perorangan:

Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;

- a. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
- b. Pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
- c. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.



Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:

1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi seetiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
4. upaya pengaturan jaga jarak;
5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Pasal 5, menjelaskan tempat dan fasilitas umum yang meliputi:

- a. perkantoran/ tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/ institusi Pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, café, dan restoran;



- i. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
- j. perhotelan/ penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun Peraturan Walikota Makassar No. 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No.60 tahun 2020, pada pasal 7 ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota Makassar No.51 tahun 2020, yaitu:

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan dan teguran tertulis;
 - b. kerja sosial membersihkan fasilitas umum;
 - c. menyediakan masker sebanyak 10 (sepuluh) lembar untuk dibagikan kepada masyarakat; dan/atau



- d. denda administratif paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
2. Setiap pelaku usaha pasar rakyat, warung makan, dan pedagang kaki lima/lapak jajanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan dan teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
3. Setiap pelaku usaha/ pengelola/ penyelenggara/ penanggungjawab transportasi umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan dan teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Setiap pelaku usaha/ pengelola/ penyelenggarausaha dan industry, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:



- a. teguran lisan dan teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau

- c. denda administratif paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
5. Setiap pelaku usaha/ pengelola/ penyelenggara/ penanggungjawab terminal, pelabuhan dan bandar udara, toko, pasar modern, apotek dan toko obat, rumah makan, café dan restoran, tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa, serta tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan dan teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
6. Setiap pelaku usaha/ pengelola/ penyelenggara/ penanggungjawab perhotelan/ penginapan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan dan teguran tertulis
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



7. Setiap pengelola/ penyelenggara/ penanggungjawab sekolah/ institusi Pendidikan dan tempat ibadah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan dan teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan.⁵

Pada Sabtu, 5 Februari 2022 malam terjadi kerumunan warga yang disebabkan karena menonton konser di Kota Makassar, Acara festival musik tersebut diselenggarakan di Celebes Convention Center (CCC), jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penonton acara konser tersebut melebihi kapasitas yang ada dan memicu kerumunan, sebagian besar penonton yang datang ke acara tersebut tidak menggunakan masker. Petugas kemudian mengambil alih panggung, dan memberikan arahan kepada para penonton, akan tetapi imbauan tersebut tidak mendapat respon positif, dan justru diprotes oleh penonton. Meski begitu, petugas tetap melanjutkan imbauan kepada penonton yang balik meneriaki.⁶ Hal tersebut membuat pihak Pemerintah dan Kepolisian datang untuk membubarkan acara tersebut. Namun pengunjung yang ada menolak untuk dibubarkan dan memberi perlawanan ke para pihak yang ingin



⁵ Peraturan Walikota Makassar No.51 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Tindakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Covid-19
⁶ PikiranRakyat.com, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-3/bubarkan-konser-musik-over-capacity-di-makassar-petugas-diteriaki-hingga-otol> (berita online) diakses pada Tanggal 1 Juni 2022, Pukul 11.00 WITA.

membubarkan, seperti melempar botol ke arah panggung dan enggan untuk keluar dari lokasi kejadian.

Acara konser tersebut sebenarnya telah mendapatkan izin dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar (BPBD) dan juga pihak Kepolisian. Namun, izinnya tidak sesuai dengan substansi perizinannya, dimana izin jumlah penontonnya hanya 800-1000 orang, faktanya di lapangan ada sekitar 3000an penonton, Izin tersebut dikeluarkan oleh BPBD dan pihak Kepolisian.⁷

Penyelenggaraan acara tersebut telah melanggar izin keramaian, dan melanggar prosedur Protokol Kesehatan Covid 19 yang merugikan banyak pihak dan dapat melanggar substansi Pasal 4 Peraturan Gubernur No.60 Tahun 2020 tentang Kewajiban mematuhi Protokol Kesehatan yang antara lain kewajiban menggunakan masker, pembatasan interaksi fisik, upaya pengaturan jaga jarak, dan juga penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid 19. Dalam hal ini pengawasan dari pemerintah sangat penting untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami, dan juga mengkaji, maka dari itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian terkait: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 Saat Penyelenggaraan Acara di Kota Makassar.”**



Tribun Makassar, <https://makassar.tribunnews.com/2022/02/05/dipadati-3000-konser-musik-di-ccc-makassar-rupanya-kantongi-izin-keramaian?page=4> (ine) diakses pada Tanggal 5 Juni 2022, Pukul 13.00 WITA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah pengawasan izin penyelenggara acara musik berdasarkan protokol kesehatan Covid-19 di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perizinan penyelenggara acara musik yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pengawasan izin terhadap pelanggaran proses saat penyelenggaraan acara di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui bentuk penjatuhan sanksi terhadap perizinan penyelenggara acara musik berdasarkan Peraturan Gubernur No.60 Tahun 2020

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara baik bagi mahasiswa di bidang hukum secara umum serta menambah pengetahuan di bidang penegakan hukum dan hukum perizinan.



2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada Pemerintah Kota Makassar dalam hal perizinan dan pengawasan saat penyelenggaraan acara di masa Pandemi Covid 19 dan diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penyelenggara acara.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah karya ilmiah ini ada kemiripan dengan karya ilmiah sebelumnya. Berikut ini adalah karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan karya penulis.

1. Skripsi dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 di Kota Palembang. 2021. Rizqoh Fouranda (502016393). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Skripsi yang ditulis oleh Rizqoh Fouranda membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid-19 dengan jenis penelitian empiris yang diambil dari data primer dan data sekunder, penelitiannya mengkaji proses menegakan hukum di masa pandemi dan sanksi hukum kepada pelanggar yang tidak mematuhi secara luas, sedangkan pembahasan dalam Skripsi ini fokus terhadap penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid 19 saat penyelenggaraan acara.



2. Skripsi dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Protokol Kesehatan dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kota Makassar. 2021. M. Faisal Ar Djide (B021171508) Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi yang ditulis oleh M. Faisal Ar Djide membahas mengenai pengawasan protokol kesehatan dalam tahapan kampanye pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kota Makassar dengan mengkaji pelaksanaan pengawasannya dan penerapan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan dalam tahapan kampanye pemilihan Kepala Daerah tersebut, sedangkan pembahasan dalam Skripsi ini fokus terhadap penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan saat penyelenggaraan acara seperti acara musik dan kendala dalam proses penegakan hukum tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Konsep Penegakan Hukum

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran dan kemanfaatan sosial dan sebagainya. Kandungan hukum itu bersifat abstrak, menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana di kutip oleh Ridwan H.R., penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.⁸

Hukum adalah alat bantu personal. Manusia yang pada dasarnya lemah, atau tidak sempurna (dan dalam hal ini berbeda dengan binatang yang lahir relatif sudah sempurna) hukum diciptakan juga mengatur ketertiban kebersamaan yang ada. Di sini hukum menjadi alat bantu sosial. Karena hukum adalah alat bantu sosial, maka menekankan posisi hukum sebagai instrumen negara adalah merupakan upaya agar hukum sebagai instrumen memiliki kekuatan legitimasi.⁹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakannya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata



⁸Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 229.
⁹Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Setara Press: Malang, hlm.14.

sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰ Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.¹¹

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam Bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.¹²



Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, makalah dalam www.jimly.com/makalah/i6/penegakan_hukum.pdf, hlm. 1.

Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan* aja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 2.

Jimly Ashiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 1.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya untuk menegakkan aturan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya untuk menegakkan hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya untuk menegakkan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹³

Kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka usaha ini maka akan dimantapkan system koordinasi serta penyerasian tugas-tugas antara instansi penegak hukum. Usaha menegakkan hukum juga meliputi kegiatan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan penegak-penegaknya.¹⁴

2. Tujuan Penegakan Hukum

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan



Ibid.
Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.3.

aspek kepastian dan ketertiban hukum. Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

a. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum, dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

b. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat, jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

c. Keadilan



Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal: pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapatkan bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan, sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identic dengan keadilan. Karenanya, peraturan hukum yang bersifat umum dan mengikat setiap orang, penerapannya harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan yang terdapat dalam setiap kasus.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.¹⁵

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

a. Faktor undang-undang

Dalam ilmu hukum terdapat produk hukum yang bersifat reaktif, proses produksi partisipatif, yaitu mengajak partisipasi masyarakat secara maksimal melalui kelompok-kelompok sosial dan individu-individu dalam festival masyarakat. Hukum reseptif



Jimly Asshidiqie, *Op.Cit*, hlm. 2.

bersifat ambisius, artinya materi yang dikandungnya umumnya sesuai dengan keinginan masyarakat yang dilayaninya. Jadikan hukum sebagai kristalisasi dari kehendak rakyat, kemudian hukum itu selain sebagai kaedah adalah juga gejala kemasyarakatan, hukum tidak terpisah dari masyarakat. Selama ini yang terjadi dalam proses pengakuan legislasi tentang peran masyarakat masih bersifat sepihak dan simbolis. Beberapa komunikasi skala besar yang dilakukan hanya sebagai pelengkap dari prosedur dasar penyidikan, yang menjadi dasar dari rencana pengembangan peraturan daerah.

b. Faktor penegak hukum

Di negara berkembang, khususnya Indonesia, persoalan utama penegakan hukum bukanlah system hukum itu sendiri, melainkan kualitas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan panutan di masyarakat yang harus memiliki keterampilan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus bisa berkomunikasi dan membuat dirinya dipahami oleh kelompok sasaran (masyarakat), sehingga merangsang partisipasi kelompok sasaran atau masyarakat luas.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa fasilitas dan peralatan khusus, penegakan hukum tidak akan berjalan mulus. Sarana dan prasana tersebut meliputi



sumber daya orang-orang yang berpendidikan tinggi dan terampil, terorganisir dengan baik, lengkap dan didanai penuh. Jika ini tidak dihormati, Lembaga penegak hukum tidak akan dapat mencapai tujuan mereka.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat khususnya komunitas lingkungan di mana hukum ditegakkan, berarti bahwa warga negara harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, mematuhi hukum yang berlaku, dan mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran akan pentingnya hukum tersebut. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk membawa kedamaian bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penerapan hukum.¹⁶

B. Perizinan

1. Pengertian Izin

Izin adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); per-setujuan membolehkan, sedangkan perizinan adalah hal pemberian izin. Ada beberapa pendapat dari beberapa pakar tentang pengertian izin, yaitu:

- a. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan



Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 49-60

prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.¹⁷

- b. Bagir Manan, menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.¹⁸
- c. Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipus M. Hadjon mengartikan izin ialah beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.¹⁹

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah juga menjelaskan pengertian izin. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Jadi izin harus menunjukkan



Ridwan H.R., Op.Cit, hlm. 198
Ibid.
Ibid.

izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga izin yang diberikan secara lisan.²⁰

Jadi, dapat disimpulkan bahwa izin sebagai perbuatan hukum bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah yang berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan sesuai prosedur dan syarat yang ada. Izin juga merupakan suatu tindakan hukum sepihak. Dari pengertian izin, ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu instrument yuridis, Peraturan Perundang-undangan, organ pemerintah, dan prosedur dan persyaratan.²¹

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin sebagai instrument yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat mengikuti cara yang ada untuk mencapai tujuan konkrit. Sebagai suatu instrument, izin berfungsi sebagai pengarah, perekayasa, perancang masyarakat adil dan makmur. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui masyarakat yang adil dan makmur terwujud. Ini berarti persyaratan yang terdapat dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.²²

Persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi penataan dan



Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan terpadu di Daerah
Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 201.
Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 208.

pengaturan izin harus dilaksanakan dengan baik. Selain itu, fungsi izin adalah untuk menertibkan masyarakat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan perizinan, pada kenyataan yang ada pada saat ini dan menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Keinginan mengarahkan aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Mencegah bahaya lingkungan (izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monument-monumen).
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitasnya (izin berdasarkan "*drank en horecawet*", di mana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).²³

3. Jenis-Jenis Perizinan

Kewenangan administrasi negara dalam menjalankan pemerintahan diperoleh melalui atribusi, mandate serta delegasi. Dalam prakteknya, ketiga hal itu dilaksanakan secara kombinasi karena bertalian dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sejalan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah

eri kekuasaan atau wewenang mengatur rumah tangganya sendiri



Ibid.

dan dengan demikian mau tidak mau pemerintah daerah harus membiayai pengeluarannya dengan menggunakan pendapatan daerahnya karena pemerintah pusat tidak mungkin menanggung seluruh pengeluaran daerah yang ada. Izin yang dapat dibwelakukan oleh pemerintahan daerah yaitu:

1. Izin Lokasi.
2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
4. Izin Gangguan (HO).
5. Surat Izin Usaha Kepariwisata (SUIK).
6. Izin Reklame.
7. Izin Pemakaian Tahan dan Bangunan Milik/dikuasai Pemerintah.
8. Izin Trayek
9. Izin Penggunaan Trotoar.
10. Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan.
11. Izin Penggalan Damija (Daerah Milik Jalan).
12. Izin Pematangan Tanah.
13. Izin Pembuatan Jalan Didalam Kompleks Perumahan Pertokoan dan sejenisnya.
14. Izin Pemanfaatan Titik Tiang Pancang Jembatan Penyebrangan Orang dan sejenisnya.
15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
16. Izin Usaha Perdagangan.
17. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri.
18. Tanda Daftar Gedung.
19. Izin Pengambilan Air Permukaan.
20. Izin Pembuangan Air Buangan ke Sumber Air.



21. Izin Perubahan Alur, Bentuk, dimensi dan dasar saluran/sungai.
22. Izin Perubahan atau Pembuatan bangunan dan jaringan pengairan serta penguatan tanggul yang dibangun oleh masyarakat.
23. Izin pembangunan lintasan yang berada dibawah/diatasnya.
24. Izin pemanfaatan bangunan pengairan dan lahan pada daerah sempadan saluran/sungai.
25. Izin Pemanfaatan lahan mata air dan lahan pengairan lainnya.²⁴

C. Sanksi

1. Pengertian Sanksi

Sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Definisi sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu langkah hukum yang dijatuhkan oleh Negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi adalah sesuatu yang sangat familiar dilingkungan kita sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi yang dikenakan juga bermacam-macam bentuknya seperti sanksi pidana, sanksi social, sanksi administrasi, sanksi adat dan sebagainya.²⁵



Sutedi Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar akarta, hlm. 176-178.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/> diakses pada Tanggal 1 Juni 2022, Pukul 1.00 WITA.

Sanksi menurut Paul Bohannon yang dikutip oleh Achmad Ali yaitu seperangkat aturan tentang bagaimana Lembaga hukum dapat mencampuri suatu masalah untuk memelihara suatu system sosial, sehingga masyarakat dapat hidup dalam system itu secara tenang dan dalam cara yang dapat diperhitungkan.²⁶

Dengan sanksi masyarakat dipaksa untuk mematuhi atau mentaati kaidah hukum. Dengan sanksi ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat dipertahankan. Tidak dapat dibayangkan jika suatu kaidah dinamakan hukum tanpa adanya sanksi. Suatu aturan tanpa ancaman sanksi akan lebih berkonotasi pernyataan biasa daripada sebagai kaidah hukum.²⁷

2. Jenis-Jenis Sanksi

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi pidana juga bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya



Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana: Jakarta, hlm. 64.
Ibid, hlm. 65.

merupakan pidana tambahan.²⁸ Jenis-jenis pidana tertulis di dalam pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana ini berlaku pula pada delik yang tertulis diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang tersebut melenceng.²⁹

b. Sanksi Perdata

Sanksi perdata adalah hukuman atas pelanggaran hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antar-orang yang satu dengan yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum perdata hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat dan tidak berdampak secara langsung pada kepentingan umum.³⁰

c. Sanksi Administrasi

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan atas pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi semacam ini bisa berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain sebagainya. Contoh Sanksi administratif menurut Pasal 18 angka 28 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja seperti peringatan tertulis, penghentian sementara



Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Grafika: Jakarta, hlm. 193.
Saptono Rahardjo, 2017, *Kitab Undang-undang Hukum*, Buana Ilmu Popiler: Im. 636.
<https://kumparan.com/kabar-harian/macam-macam-sanksi-pidana-perdata-istratif-1x4nKMJ4RbV/4> pada 18 agustus 2022

kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan perizinan berusaha, pembatalan perizinan berusaha, denda administratif.

Konsep sanksi administrasi adalah gagasan doktrinal dan tidak didefinisikan secara normatif di dalam undang-undang. Doktrin dalam hukum administrasi menunjukkan banyak definisi yang berbeda dari istilah ini. Ciri umum yang ditekankan oleh sebagian besar penulis adalah keadaan bahwa sanksi administrasi merupakan konsekuensi negatif dari pelanggaran terhadap kewajiban dan tugas yang bersifat administrasi dan legal. Sanksi administrasi adalah salah satu jenis sanksi hukum, yang ditetapkan untuk memastikan penghormatan terhadap ketentuan hukum.

Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan. Penegakan norma hukum administrasi merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran dengan melakukan suatu tindakan dengan cara memberikan sanksi administrasi. Sanksi administratif secara luas dipahami sebagai sanksi yang dijatuhkan oleh pembentuk peraturan tanpa intervensi oleh pengadilan atau tribunal (*Administrative*



sanctions are broadly understood as being sanctions imposed by the regulator without intervention by a court or tribunal.)

Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam Peraturan Perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu:

- a. Bestuursdwang (Paksaan Pemerintahan). Berdasarkan Undang-Undang Hukum Administrasi Belanda, paksaan pemerintahan adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya). Keputusan yang menguntungkan (*begunstigende beschikking*) artinya keputusan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui keputusan atau bilamana keputusan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Lawan dari keputusan yang menguntungkan adalah keputusan yang



memberikan beban (*belastende beschikking*), yaitu keputusan yang meletakkan kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh keringanan. Salah satu sanksi dalam HAN adalah pencabutan atau penarikan KTUN yang menguntungkan. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu keputusan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi keputusan yang terdahulu. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam keputusan itu oleh organ pemerintahan. Sanksi ini termasuk sanksi berlaku ke belakang (*regressieve sancties*), yaitu sanksi yang mengembalikan pada situasi sebelum keputusan itu dibuat.

- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*). Menurut N.E. Algra, “uang paksa, sebagai (hukuman atau denda), jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan dan pembayaran bunga”. Dalam Hukum Administrasi Negara, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara



yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai alternative dari tindakan paksaan pemerintahan.

- d. Pengenaan denda administratif (administratieve boete). Denda administratif (bestuurslijke boetes) dapat dilihat contohnya pada denda fisik yang ditarik oleh inpektur pajak dengan cara meninggikan pembayaran dari ketentuan semula sebagai akibat dari kesalahannya. Menurut P.de Haan dan kawan-kawan, “berbeda dengan pengenaan uang paksa administrasi yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Bagaimanapun juga, organ administrasi dapat memberikan hukuman tanpa perantaraan hakim”. Pengenaan denda administratif tanpa perantaraan hakim ini tidak berarti pemerintah dapat menerapkannya secara arbitrer (sewenang-wenang).

macam-macam sanksi tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi negara tertentu.³¹



Ridwan HR, Op.Cit, hlm. 303-317

3. Sanksi terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan

Sanksi terhadap pelanggar Protokol Kesehatan dari Peraturan Gubernur Sulawesi selatan No.60 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 provinsi Sulawesi Selatan pada pasal 7, yaitu:

(1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.

(2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. bagi perorangan:

1. teguran lisan atau teguran tertulis;
2. kerja sosial;
3. denda administratif; dan
4. penerapan sanksi disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing.

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:

teguran lisan atau teguran tertulis;



2. denda administratif (besaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing);
3. penghentian sementara operasional usaha; dan
4. pencabutan izin usaha.

(3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati dan/ atau Peraturan Walikota.

(4) Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Satgas Daerah.³²

Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No.60 tahun 2020, pada pasal 7 ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota Makassar No.51 tahun 2020, yaitu:

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan dan teguran tertulis;
- b. kerja sosial membersihkan fasilitas umum;
- c. menyediakan masker sebanyak 10 (sepuluh) lembar untuk dibagikan kepada masyarakat; dan/atau



Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 60 tahun 2020 tentang Penerapan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Penanganan Covid-2019 Provinsi Sulawesi Selatan.

- d. denda administratif paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
2. Setiap pelaku usaha pasar rakyat, warung makan, dan pedagang kaki lima/lapak jajanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran lisan dan teguran tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - denda administratif paling banyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
3. Setiap pelaku usaha/ pengelola/ penyelenggara/ penanggungjawab transportasi umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran lisan dan teguran tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - denda administratif paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Setiap pelaku usaha/ pengelola/ penyelenggarausaha dan industry, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran lisan dan teguran tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - denda administratif paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).



5. Setiap pelaku usaha/ pengelola/ penyelenggara/ penanggungjawab terminal, pelabuhan dan bandar udara, toko, pasar modern, apotek dan toko obat, rumah makan, café dan restoran, tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa, serta tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan dan teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- c. denda administratif paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

6. Setiap pelaku usaha/ pengelola/ penyelenggara/ penanggungjawab perhotelan/ penginapan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan dan teguran tertulis
- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- c. denda administratif paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

7. Setiap pengelola/ penyelenggara/ penanggungjawab sekolah/ institusi



an dan tempat ibadah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan dan teguran tertulis; dan/atau
- b. penghentian sementara kegiatan.³³

Para pelanggar prokes saat penyelenggaraan acara di masa Pandemi Covid-19 ini dikenakan sanksi pada Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan, “Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000”.

Sementara, Pasal 218 KUHP menyatakan, “Barangsiapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak 9.000. Adapula pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pasal 93 mengatur, setiap orang yang tidak mematuhi dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sehingga



Peraturan Walikota Makassar No.51 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin n Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian

menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana paling lama satu tahun dan atau denda maksimal Rp 100 juta".³⁴

D. Regulasi tentang Penyelenggaraan Acara di Masa Pandemi

1. Undang-Undang NRI 1945

Pada lingkup nasional, Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.³⁵ Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

- a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- b. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin.
- c. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.³⁶

Jaminan atas hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal juga terdapat dalam pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.

Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis internasional dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan



<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/16/21151481/ini-ancaman-pidana-igggar-protokol-kesehatan-covid-19?page=all> pada 2 Juni 2022
Lihat isi Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Lihait isi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.³⁷ Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dibidang kesehatan, Pasal 7 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pasal 9 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

2. Undang-Undang Kesehatan

Pemerintah membentuk Undang-Undang Tentang Kesehatan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Didalam pasal 4 Undang-Undang Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kesehatan”. Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Ini berarti bahwa siapapun untuk mendapatkan hidup sehat, berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak yang diantaranya memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Memperoleh pelayanan kesehatan adalah hak asasi setiap



Lihat isi Pasal 2 dan 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

manusia. Pemerintah menyadari rakyat yang sehat merupakan aset dan tujuan utama dalam mencapai masyarakat adil dan makmur.

Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban:

1. menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
2. membiayai pelayanan kesehatan yang bersifat public goods, seperti imunisasi dan pemberantasan penyakit menular.
3. kewajiban membiayai pelayanan kesehatan orang miskin dan usia lanjut.³⁸

3. Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan

Pada Pasal 1 dalam Peraturan Presiden No.82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, menjelaskan bahwa jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Adapun yang melatar belakangi perubahan perpres No. 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan ini adalah defisitnya keuangan negara, perpres



Endang Kusuma Astuti, 2009, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Rumah Sakit*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 4.

ini pun diubah menjadi perpres No. 64 Tahun 2020, menaikkan iuran BPJS kesehatan untuk mengurangi defisit keuangan negara dan untuk menjaga keberlanjutan atau kelangsungan dari program BPJS kesehatan. Ditahun pertama BPJS sudah mengalami defisit yang tercermin dari jumlah beban yang lebih tinggi dibandingkan iuran.

Presiden memang mempunyai kewenangan konstitusional untuk mengatur urusan pemerintah, termasuk memastikan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan martabatnya menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, sebagai mana dijamin dalam konstitusi.

4. Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan

Melalui Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-2019, pemerintah memulai untuk melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Dengan adaptasi kebiasaan baru, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan protokol kesehatan. Dini Purwono selaku juru bicara Presiden Bidang Hukum menjelaskan, Instruksi Presiden ini diterbitkan untuk memberikan landasan hukum bagi upaya penanganan situasi pandemi Covid- 19 serta meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. Dengan dikeluarkan "Instruksi Presiden" ini membuktikan keseriusan pemerintah



untuk menekan angka penyebaran Covid-19.³⁹ Dalam pengaturan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 memerintahkan para Gubernur, Bupati, dan Wali kota untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati atau Wali Kota yang memuat kewajiban mematuhi protokol kesehatan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.⁴⁰

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, disebutkan bahwa PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang kemungkinan terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebaran Covid-19. Himbauan pemerintah melalui kebijakan tersebut diharapkan masyarakat untuk patuh akan arahan serta aturan yang dikeluarkan guna memutus rantai penyebaran Covid-19. Menteri Kesehatan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum yang disahkan pada 19 Juni 2020, dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam protokol



Darmin Tuwu, 2020, *Kebiasaan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi* Jurnal Publikuho ISSN 2621-1351, Volume 3, Number 2, hlm. 50
Zulfa Harirah MS, 2020, *Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Volume Iei 2020, ISSN 2442-741

kesehatan tersebut, dipaparkan aturan-aturan yang perlu dilakukan oleh segala pihak yang berbeda di tempat atau fasilitas umum.

5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No.60 Tahun 2020

Dalam rangka melaksanakan intruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya dan Pengendalian Covid-19.

Pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 60 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan pada pasal 3, subjek pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan melakukan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha menyiapkan sarana dan prasarana 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) bagi n dan pengunjung yang datang; dan



c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum menyiapkan sarana dan prasarana 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Sedangkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 60 tahun 2020 Pasal 4, menjelaskan bahwa Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain, meliputi:

a. bagi perorangan:

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:

1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;



2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi seetiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
4. upaya pengaturan jaga jarak;
5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Pasal 5, menjelaskan tempat dan fasilitas umum yang meliputi:

- a. perkantoran/ tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/ institusi Pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
- j. perhotelan/ penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- l. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya pertemuan massa; dan



n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6. Peraturan Walikota Makassar No. 51 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 60 Tahun 2020 tentang Sanksi diatur lebih lanjut pada Peraturan Walikota Makassar No. 51 Tahun 2020, Pada Pasal 8 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi menyatakan bahwa:

1. Pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur TNI dan/atau Kepolisian.
2. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/Razia Gugus Tugas/Satuan Tugas atau Satpol PP Bersama Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait dan/atau
 - b. laporan atau pengaduan masyarakat.
3. Dalam hal berdasarkan pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/Razia dan/atau laporan dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, Satpol PP menerbitkan STBP kepada pelanggar yang memuat:
 - a. identitas pelanggar;
 - b. pasal yang dilanggar;tindakan yang harus dilakukan pelanggar; dan
batas waktu pemenuhan sanksi.



4. Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf c dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat jam) jam sejak di terbitkannya STBP.
5. Dalam hal pembayaran denda administratif tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka akan diproses lebih lanjut oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah.
6. Satpol PP yang telah menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat jam) jam, wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Ketua Gugus Tugas/ Satuan Tugas.
7. STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada ketua Gugus Tugas/Satuan Tugas; dan
 - c. 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip Satpol PP.⁴¹

E. Konsepsi Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.⁴² Hal ini sesuai



Peraturan Walikota Makassar No.51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin n Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian

Nurmayani, 2000, *Hukum Administrasi Negara*, Buku Ajar: Bandar Lampung,

dengan pendapat dari Sondang P Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁴³ Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁴⁴

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu system pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan eksternt (external control) serta mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyenangkan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Dalam Jurnal *Government Supervision Of The Right Fulfillment Of Housed Workers In The Transition Period* juga menjelaskan bahwa Pengawasan di bidang ketenagakerjaan menjadi penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada pekerja dan upaya penegakan hukum ketenagakerjaan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang berpotensi merugikan tenaga



Siagian Sondang P, 2000, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung: Jakarta,
Yohannes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu: Yogyakarta. hlm.

kerja, seperti hubungan industrial, hak atas pemenuhan upah minimum, keselamatan dan kesehatan kerja serta masalah-masalah lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial bagi pekerja atau buruh. Pengawasan sangat diperlukan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja yang mengalami PHK oleh pengusaha, mengingat pemenuhan hak-hak pekerja yang mengalami PHK sangat rentan diabaikan oleh pengusaha. Terbukti dengan tidak terpenuhinya hak-hak pekerja seperti tidak diberikannya upah, dirumahkan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, bahkan banyak yang memposisikan dirumahkan sebagai tindakan pemecatan pekerja. Kondisi ini terjadi karena tidak optimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga hak-hak pekerja yang dirumahkan tidak terpenuhi. Upaya mewujudkan hak-hak pekerja yang di-PHK perlu dibarengi dengan sistem pengawasan yang optimal.⁴⁵

2. Tujuan Pengawasan

Tujuan Pengawasan adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran (budgeting) ataupun proses (prosedur) dan kewenangan (authority). Adapun tujuan pengawasan secara khusus yaitu:

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah.



Arini Nur Annisa, Mutiah Wenda Juniar, Rismawati Nur, Muh Ramadhansyah 2022. "Government Supervision of The Right Fulfillment of Housed Workers In ition Period". *Awang Long Law Review*. Vol. 5. No.1.

2. Melaksanakan koordinasi kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi “pemerintah”.⁴⁶

Pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui hasil kerja pelaksanaan kerja dan mengoreksi apa yang dilakukan apakah sesuai dengan apa yang direncanakan.

3. Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut Victor M. Situmorang pengawasan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:⁴⁷

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

- a. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
- b. Pengawasan tidak langsung Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/13454/Peran-Pengawam-Meningkatkan-Kedisiplinan-Kerja-Pegawai.html> pada 23 agustus 2022
Victor M Situmorang dan Yusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat gkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 21.

baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “on the spot”

2. Pengawasan preventif dan pengawasan represif Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif.

a. Pengawasan preventif Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

b. Pengawasan represif Adapun pengawasan represif dilakukan melalui post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern

a. Pengawasan intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.

b. Pengawasan ekstern Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri. Pengawasan diadakan dengan maksud untuk:

1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak

2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-



kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru.

3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan

4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.

5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning yaitu standard.

4. Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Acara di Masa Pandemi

Pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terdiri dari 2 yaitu pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawas internal terdiri dari Atasan Langsung dan Pengawas Fungsional, lalu untuk pengawas eksternal terdiri dari masyarakat, Ombudsman dan DPR. Dengan jelas dalam Undang-undang ini, pada ayat (3) huruf a bahwa pengawas eksternal dalam hal ini masyarakat, dilakukan berupa laporan atau pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik. Ini menunjukkan pentingnya sebuah sarana pengaduan yang dapat menjadi bagian dari kontrol atau pengawasan publik. Peran pengawas internal dalam situasi ini menjadi penting sebagai fungsi kontrol penyelenggaraan pelayanan diantaranya:



, memastikan layanan tetap berjalan; Kedua, meminimalisir penggunaan wewenang; dan Ketiga, memastikan layanan tersebut

cepat, tepat dan efektif. Selain oleh pengawas internal, pengawasan secara eksternal diharapkan dapat berjalan agar dapat memberikan masukan atas proses pelayanan yang dilakukan.⁴⁸

Pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 60 Tahun 2020 Pasal 6 tentang Monitoring dan Evaluasi, menjelaskan bahwa Gubernur menugaskan perangkat daerah terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini⁴⁹. Kegiatan Monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan, monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Sementara Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Adanya Monitoring dan Evaluasi ini adalah bentuk pengawasan dari pemerintah tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Pada Peraturan Walikota Makassar No. 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Kegiatan



<https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--mengawasi-pelayanan-publik-andemi-covid-19-pada-23-agustus-2022>
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 60 Tahun 2020 Penerapan Disiplin egakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan lian Covid 19 Provinsi Sulawesi Selatan.

Pernikahan, Resepsi Pernikahan, dan Pertemuan di Kota Makassar, Pasal 8 tentang Pengawasan menyatakan bahwa:

1. Pengawasan dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Daerah Bersama Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
2. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Satpol PP;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pariwisata;
 - d. Para Camat; dan
 - e. Para Lurah;
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur TNI dan/atau Kepolisian.
4. Pengawasan protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pengelola dan penyelenggara acara.⁵⁰



Peraturan Walikota Makasar No.53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi dan Pertemuan Makassar.